

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian dengan tujuan untuk mengamati perilaku-perilaku manusia atau fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat dengan cara melakukan wawancara ataupun dengan melakukan pengamatan secara langsung.⁵⁷ Penelitian ini juga termasuk jenis metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif dalam mempelajari kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat serta memperoleh data yang relevan terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang berarti pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penerapan terkait adanya suatu aturan yang berlaku serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya aturan hukum tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian, yaitu :

⁵⁷ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, Hutrin Kamil, “Metode Penelitian Hukum Empiris,” dalam *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47.

1. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang digunakan untuk menjadi sumber utama dalam penelitian. Dalam penelitian lapangan data primer dapat diperoleh melalui kegiatan observasi serta wawancara dengan narasumber di lokasi dimana kejadian atau peristiwa tersebut terjadi untuk memperoleh sumber data yang relevan.⁵⁸ Jadi dalam memperoleh data primer untuk penelitian ini peneliti dapat memperolehnya dengan melakukan kegiatan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yaitu pengelola arisan lebaran di Desa Jabon dan masyarakat Desa Jabon yang melakukan utang piutang pada kegiatan arisan lebaran baik itu anggota arisan lebaran maupun bukan anggota arisan lebaran.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan dalam penelitian berupa kumpulan beberapa informasi tertulis yang berbentuk peraturan-peraturan untuk memperjelas dan melengkapi data primer yang diperoleh.⁵⁹ Jadi untuk memperoleh data sekunder, peneliti dapat memperoleh data penelitian tersebut dari Al Qur'an, hadist dan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan praktik utang piutang dengan biaya tambahan.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁵⁹ M. Fikri Alan dkk, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2024), 32.

3. Data tersier

Data tersier adalah data untuk memberikan penjelasan tambahan dalam penelitian yang didapatkan dari informasi hukum yang telah didokumentasikan.⁶⁰ Data ini diperoleh dari kegiatan perpustakaan yaitu dengan cara membaca, memahami dan mencatat data yang diperoleh sebagai bahan tambahan untuk mempejelas penelitian yang digunakan. Jadi untuk memperoleh data tersier, peneliti dapat memperoleh data penelitian tersebut dari buku, jurnal, hasil penelitian serta artikel yang berkaitan praktik utang piutang dengan biaya tambahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber.⁶¹ Kegiatan wawancara dalam penelitian penerapan akad utang piutang dengan biaya tambahan pada arisan lebaran, dilakukan kepada pengelola arisan lebaran di Desa Jabon dan masyarakat Desa Jabon yang melakukan utang piutang pada kegiatan arisan lebaran tersebut baik itu anggota arisan lebaran maupun bukan anggota arisan lebaran.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, dan Hutrin Kamil, "Metode Penelitian Hukum Empiris," 51.

2. Menyusun dan membagikan daftar pertanyaan untuk narasumber terkait masalah penelitian.⁶²

Pertanyaan-Pertanyaan tersebut disusun untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Langkah ini bertujuan agar peneliti bisa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari sudut pandang narasumber secara langsung.

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk melakukan peninjauan pada lokasi penelitian serta mengumpulkan data dengan mencatat, memotret dan merekam peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkungan penelitian tersebut. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung penerapan akad utang piutang pada kegiatan arisan di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, memilih, mengolah serta menyimpan beberapa informasi data yang sudah terkumpul, baik itu berupa foto maupun rekaman hasil wawancara.⁶³

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk melakukan telaah pada hasil pengolahan data yang didapat dalam penelitian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *deskriptif* maksudnya dalam

⁶² Kamil, "Metode Penelitian Hukum Empiris," 51.

⁶³ Ibid.

melakukan analisis penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran atas subjek serta objek yang diteliti sebagai bentuk hasil penelitian yang didapat. Data dalam analisis *deskriptif* yaitu data yang didapatkan dari responden baik itu secara lisan maupun tulisan dan dari kejadian yang nyata.⁶⁴ Terdapat beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menganalisis data, yaitu :

1. Pengumpulan data

Dalam melakukan analisis pengumpulan data dilakukan melalui hasil kegiatan observasi dan juga wawancara yang dilakukan di Desa Jabon. Kemudian data yang sudah terkumpul, akan disusun secara jelas dan sistematis agar data tersebut mudah untuk dipahami.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan untuk merangkum semua data-data yang sudah diperoleh untuk diambil data-data mana yang sifatnya penting dan mampu menjawab rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah proses untuk menyatukan data-data informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian, kemudian data tersebut disajikan dan disusun dalam bentuk yang padu.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

4. Menarik kesimpulan/ verifikasi

Kegiatan untuk mengumpulkan seluruh data yang sudah diperoleh selama penelitian, kemudian data tersebut dipilih dan juga dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, agar kemudian data tersebut dapat ditarik kesimpulan.